

PROFIL PPID PEMBANTU

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa setiap institusi pemerintahan wajib menyediakan layanan informasi publik kepada masyarakat. Tidak terkecuali Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan klasifikasi yang sudah ada. Klasifikasi informasi tersebut meliputi informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan. Pelayanan informasi publik dapat diperoleh melalui media website DPMPT. Tanggapan atau jawaban atas permohonan informasi publik melalui DPMPT mempunyai jangka waktu yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima secara tertulis oleh DPMPT.

<https://dpmpt.bantulkab.go.id/web/page/profil-ppid-pembantu>

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL (Keputusan Kepala DPMPT Kab. Bantul Nomor 016 tahun 2019, 1 Maret 2019)

Penasehat : Kepala Dinas

Ketua PPID Pembantu : Sekretaris Dinas

Pengelola Informasi :

1. Kepala Bidang Penanaman Modal
2. Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi
3. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan

Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian

Pelayanan Informasi :

1. Kasubag Program
2. Kasi Pelayanan dan Informasi


Dokumen dan Arsip :

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian
2. Kasi Wasdal

Saluran pengaduan :

1. Email : dpmpt@bantulkab.go.id
2. Aplikasi Lapor Bantul (unduh di Google PlayStore)
3. SP4N-LAPOR! (<https://www.lapor.go.id/>)
4. Situs web (https://dpmpt.bantulkab.go.id/web/pengaduan_online)
5. Surat : Komplek II Kantor Pemda Bantul Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul DIY- 55714
6. SMS : **0811 250 3088** ; format : LAPOR (spasi) Isi Pengaduan
7. Telepon / Faksimil : **(0274) 367867 / (0274) 367866**
8. Media Sosial :
 - Facebook : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul
 - Instagram : @dpmpt.bantul

ALUR PERMOHONAN INFORMASI



DIREKTORAT KOMUNIKASI PUBLIK
DITJEN INFORMASI DAN KUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

Sumber : Pasal 36-38 No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 3, 8, 11, 14 Peraturan Komisi Informasi No. 2 tahun 2010
Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Permohonan informasi :

Web : https://dpmppt.bantulkab.go.id/web/permohonan_informasi

Email : dpmppt@bantulkab.go.id

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK



TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan; Atasan PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID Pembantu menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut; jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID Pembantu, maka sengketa keberatan selesai; jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID Pembantu, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta